

3 LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

No.	URAIAN	Ref.	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
	Arus Kas Masuk:			
	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.1.3.1.1.1	17.573.322.019.811,00	15.400.864.401.471,00
	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.1.3.1.1.2	119.973.645.231,69	110.950.961.634,00
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.3.1.1.3	441.443.929.812,28	408.640.386.025,80
	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.3.1.1.4	3.119.701.052.009,73	3.014.459.930.634,81
	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	7.5.1.3.1.1.5	10.496.480.284.218,00	15.134.311.680.653,00
	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	7.5.1.3.1.1.6	67.259.302.000,00	52.437.560.000,00
	Penerimaan Bantuan Keuangan	7.5.1.3.1.1.7	0,00	7.500.000.000,00
	Penerimaan Pendapatan Hibah	7.5.1.3.1.1.8	68.215.257.550,39	148.231.490.924,92
	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		16.170.365.959,93	2.342.463.600,18
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.1.3.1.1	31.902.565.856.593,02	34.279.738.874.943,71
	Arus Kas Keluar:			
	Pembayaran Belanja Pegawai	7.5.1.3.1.2.1	7.374.400.808.425,72	6.988.563.017.319,00
	Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.3.1.2.2	7.969.603.849.947,77	7.300.023.803.758,31
	Pembayaran Belanja Bunga	7.5.1.3.1.2.3	0,00	0,00
	Pembayaran Belanja Subsidi	7.5.1.3.1.2.4	15.096.848.370,00	0,00

No.	URAIAN	Ref.	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	Pembayaran Belanja Hibah	7.5.1.3.1.2.5	5.381.891.160.168,44	8.988.623.474.551,19
	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.3.1.2.6	144.618.458.000,00	92.471.639.067,00
	Pembayaran Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	7.5.1.3.1.2.7	7.295.847.009.639,80	7.563.628.623.810,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.3.1.2.8	699.224.674.666,00	579.768.555.799,96
	Pembayaran Belanja Tak Terduga	7.5.1.3.1.2.9	116.315.752.307,43	369.938.609.909,12
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.1.3.1.2	28.996.998.561.525,16	31.883.017.724.214,88
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.5.1.3.1	2.905.567.295.067,86	2.396.721.150.728,83
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
	Arus Kas Masuk:			
	Pencairan Dana Cadangan	7.5.1.3.2.1.1	0,00	0,00
	Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	7.5.1.3.2.1.2	2.210.560.851,00	970.245.380,00
	Jumlah Arus Kas masuk dari Aktivitas Investasi	7.5.1.3.2.1	2.210.560.851,00	970.245.380,00
	Arus Kas Keluar:			
	Pembentukan Dana Cadangan	7.5.1.3.2.2.1	0,00	0,00
	Pembayaran Belanja Modal	7.5.1.3.2.2.2	2.505.994.499.065,62	1.969.920.805.388,69
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.1.3.2.2.3	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas keluar dari Aktivitas Investasi	7.5.1.3.2.2	2.505.994.499.065,62	1.969.920.805.388,69
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	7.5.1.3.2	(2.503.783.938.214,62)	(1.968.950.560.008,69)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	Arus Kas Masuk:			
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	7.5.1.3.3.1.1	0,00	0,00

No.	URAIAN	Ref.	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	7.5.1.3.3.1.1	0,00	32.884.729.025,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	7.5.1.3.3.1.2	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas masuk dari Aktivitas Pendanaan	7.5.1.3.3.1	0,00	32.884.729.025,00
	Arus Kas Keluar:			
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	7.5.1.3.3.2	34.839.981.099,87	80.820.063.321,66
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	7.5.1.3.3.2	34.839.981.099,87	80.820.063.321,66
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	7.5.1.3.3	(34.839.981.099,87)	(47.935.334.296,66)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
	Arus Kas Masuk:			
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		1.099.467.324.373,00	1.029.694.078.767,00
	Kas Tahun Lalu yang Tidak Diakui Pendapatan		0,00	5.147.555.600,00
	Kas Kembali karena Proses Bank		0,00	2.025.000,00
	Kelebihan Pembayaran Belanja		48.888.000,00	0,00
	Mulasi Masuk Kas Terikat		13.938.691.947,06	210.358.671.149,80
	Jumlah Arus Kas masuk dari Aktivitas Transitoris	7.5.1.3.4.1	1.113.454.904.320,06	1.245.202.330.516,80
	Arus Kas Keluar:			
	Pengembalian Kas Tahun Lalu yang Tidak Diakui Pendapatan		5.147.555.600,00	0,00
	Kas Kembali karena Proses Bank		2.025.000,00	0,00
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		1.099.767.927.745,00	1.030.551.581.918,00
	Kelebihan Pembayaran Belanja		0,00	48.888.000,00
	Pendapatan Tangguhan tahun sebelumnya		0,00	22.767.742.133,90
	Mulasi Keluar Kas Terikat		28.036.547.223,63	223.234.309.305,11

No.	URAIAN	Ref.	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	Jumlah Arus Kas keluar dari Aktivitas Transitoris	7.5.1.3.4.2	1.132.954.055.568,63	1.276.605.521.357,01
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	7.5.1.3.4	(19.499.151.248,57)	(31.403.190.840,21)
	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	7.5.1.3.5	347.444.224.504,80	348.432.065.583,27
	Saldo Awal Kas di Kas Daerah	7.5.1.3.6	4.100.497.880.626,82	3.752.065.815.043,55
	Kas di BUD		3.225.154.064.586,76	3.060.216.281.367,48
	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran		7.109.110,19	11.954.493.569,10
	Kas di BLUD		859.621.533.073,24	628.560.249.084,04
	Kas lainnya		15.715.173.856,63	51.334.791.022,93
	Saldo Akhir Kas di BUD	7.5.1.3.7	3.826.725.837.126,00	3.225.154.064.586,76
	Kas di Kas Daerah		3.826.725.837.126,00	3.225.154.064.586,76
	Kas Lainnya dan Setara Kas		0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.1.3.7	9.356,16	0,00
	Kas pada Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu		9.356,16	0,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.1.3.7	0,00	7.109.110,19
	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu		0,00	7.109.110,19
	Sisa GU yang belum disetor		0,00	0,00
	Sisa Kas Dana BOS yang tidak disetor		0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD	7.5.1.3.7	619.598.940.069,40	859.621.533.073,24
	Kas BLUD (Fungsional)		619.598.940.069,40	859.621.533.073,24
	Kas Lainnya dan Setara Kas		0,00	0,00

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

No.	URAIAN	Ref.	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	Kas Lainnya	7.5.1.3.7	1.617.318.580,06	15.715.173.856,63
	Kas Lainnya		1.617.318.580,06	15.715.173.856,63
	Saldo Akhir Kas	7.5.1.3.7	4.447.942.105.131,62	4.100.497.880.626,82

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFITAH LINDAR PARAWANSA

7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

7.1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan teknisnya serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2022 maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan disusun dengan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran 1 SAP berbasis akrual.

7.1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

7.1.2.1 Maksud

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (Masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintah Pusat) dalam menilai akuntabilitas serta dalam pengambilan keputusan.

Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan ini antara lain informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

7.1.2.2 Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat dalam mengambil dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu Laporan Keuangan juga menyediakan informasi yang berguna untuk:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi;
2. Menyediakan informasi mengenai kelaatan dan kesesuaian realiasi terhadap anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan atas sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik jangka pendek maupun jangka panjang;
4. Menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
6. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendanai aktivitasnya.

7.1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368)
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang BI.UU Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur secara Daring;

21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 118 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur.
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

7.1.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

7.1.4.1 Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari PPKD dan SKPD. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD.

2. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca PPKD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran berjalan.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, SILPA/SIKPA, koreksi dan SAL akhir.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan disajikan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan SKPD dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan SKPD selaku BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sedangkan Laporan keuangan PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ringkasan Laporan Keuangan BLUD Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

7.1.4.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

1. **Pendahuluan**

Memuat penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.
2. **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

Ekonomi makro yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan APBD, serta perubahan anggaran yang dilakukan. Kebijakan keuangan menjelaskan kebijakan keuangan yang dipergunakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran yang bersangkutan. Indikator pencapaian target kinerja APBD menyajikan informasi tentang indikator pencapaian target kinerja APBD.
3. **Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, memuat realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi dari target kinerja keuangan. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
4. **Kebijakan Akuntansi**

Entitas pelaporan keuangan daerah, memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
5. **Penjelasan Pos-Pos Keuangan**

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, arus kas dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual, serta penjelasan Laporan Kinerja Keuangan APBD dan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.
6. **Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.
7. **Penutup**